

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA KE DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

PUTRA HIDAYATULLOH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung)

Oleh

PUTRA HIDAYATULLOH

Tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran narkotika masih belum dapat diatasi baik yang terjadi di luar Lembaga Pemasyarakatan maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kecendrungan terus meningkatnya kejahatan khusus narkotika berbanding lurus pula dengan semakin meningkatnya narapidana kasus narkotika di dalam Lapas. Penyelundupan narkotika adalah perbuatan membawa barang atau orang secara illegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara dan perdagangan illegal, seperti narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan dan Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan penyelundupan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Petugas Lapas kelas I Bandar Lampung, Narapidana Lapas kelas I Bandar Lampung, dosen Fisip Kriminologi Universitas Lampung dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam menyelundupkan narkotika. Faktor lingkungan didalam pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahgunaan atau pengedar gelap narkotika. Faktor ekonomi merupakan suatu faktor yang besar yang dapat memicu seseorang melakukan suatu tindak pidana bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat jika untuk memperoleh kemewahan. Jika ekonomi baik maka masyarakat dapat memenuhi kehidupannya dengan mudah, dan sebaliknya. Faktor Keluarga, kurangnya perhatian dari keluarga dan masalah yang timbul

Putra Hidayatulloh

dalam rumah tangga dapat menyebabkan seseorang menggunakan narkotika sebagai pelarian untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Faktor pendidikan merupakan faktor dimana dapat memicu seseorang melakukan kejahatan, akibat rendahnya pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelaku kejahatan penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya secara *preventif*, upaya penanggulangan kejahatan pelaku kejahatan penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan juga secara *represif* dengan sanksi penegakan hukum ditindak langsung peredaran gelap didalam Lapas penanggulangan ini dilakukan secara penal dan non-penal.

Adapun saran yang diberikan penulis aparat penegak hukum melakukan upaya ketat dengan berkordinasi langsung dengan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara *preventif* oleh Badan Narkotika Provinsi Lampung seperti konseling dan tes urine secara berkala dan pemeriksaan pengeledahan setiap barang-barang yang masuk di dalam Lapas Narkotika paling tidak satu bulan sekali. Adanya penyuluhan narkotika bagi masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana proses penyalahgunaan dapat terjadi dan berbagai narkotika jenis baru sehingga lebih peka terhadap penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Penanggulangan Kejahatan, Penyelundupan Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA KE DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung)**

Oleh :

PUTRA HIDAYATULLOH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Putra Hidayatulloh**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011038**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252018042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Two handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the official seal. The top signature is more stylized, and the bottom one is more legible.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Putra Hidayatulloh

NPM : 1812011038

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyelundupan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.



Putra Hidayatulloh
NPM 1812011038

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putra Hidayatulloh yang lahir di Krui pada 22 Mei 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Ali Suparyanto dan Ibu Jauhar Laili. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesisir Barat pada tahun 2012, Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Pesisir Barat pada tahun 2015, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Barat pada tahun 2018.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas PSBH sebagai anggota dibidang KOMINFO, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahkamah sebagai staf dibidang Kajian dan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana sebagai staf di bidang Pengabdian Masyarakat.

MOTTO

“Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka
ia akan memanfaatkanmu”

(HR Muslim)

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Ali Suparyanto dan Ibu Jauhar Laili

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik
untukku, selalu memberikan do'a terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup
yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyelundupan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
11. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;


12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Rachmad Ferdiyan, S.H., M.H. selaku Petugas Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. selaku Ahli Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Bapak Ali Suparyanto dan Ibu Jauhar Laili terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini;
14. Adekku tersayang, Qonita Az Zahra saudara kandungku satu-satunya yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam upaya menyelesaikan pendidikan;
15. Mbem, yang memberikan motivasi dan salah satu sumber semangat di penghujung waktu menyelesaikan pendidikan;
16. Sahabat-sahabat terdekatku "GSS", Maul, Yudit, Mas Ricky, Dika, Rasti, Ega, Putri, Alm. Fawzan, yang selalu mendukung disegala keadaan baik senang maupun sedih, baik sulit maupun mudah;
17. Teman-teman dekat saya, Prita, Bang Davi, Bang Andri, Jemi, Benny yang telah memotivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

18. Pakde Joni serta segenap jajaran dalam kantin Az-Zahra yang telah bersedia menampung keluh kesah mahasiswa akhir yang terkadang hilang arah dan butuh arahan;
19. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasi dan simpatinya kepada penulis siapapun itu penulis ucapkan terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis



Putra Hidayatulloh

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Teori Kriminologi.....	18
B. Teori Upaya Penanggulangan kejahatan.....	22
C. Kejahatan Penyelundupan Narkotika.....	25
D. Pembinaan Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan.....	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data.....	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kriminologis Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyelundupan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasarakatan.....	37
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Penyelundupan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasarakatan.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya penyelundupan atas Narkotika dalam klasifikasi norma, menganggapnya sebagai kejahatan. Ringkasnya, baik hukum pidana maupun kriminologi telah menempatkannya sebagai kejahatan.¹ Jika hal tersebut dianggap sebagai kejahatan, maka konsekuensinya ditempatkan sebagai perbuatan tercela yang memerlukan upaya penanggulangan berupa pencegahan dan penindakan. Atas kesenjangan itu, antara tujuan dihadapkannya Undang-Undang Narkotika dan yang terjadi di lapangan menjadi dasar untuk mengetahui sebab musababnya angka kejahatan Narkotika di Indonesia yang terus mengamati peningkatan secara drastis. Untuk menemukan sebab musabab meningkatnya angka kejahatan tersebut, sangat jelas jika kriminologi sebagai basis teori dan analisis tentang pola kejahatannya.

Melalui kajian kriminologi, yaitu etiologi kriminal dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan (*crime prevention*), maka kejahatan Narkotika yang mengalami peningkatan di Kota maupun di Kabupaten menjadi penting untuk dikaji dan dianalisis berdasarkan etiologi kriminal dan *crime prevention*. Seperti yang harus kita ketahui pada tahun 2021 bahwa penyalahguna narkotika di Indonesia sudah

¹ Gukguk, Roni Gunawan Raja, N. S. (2019). *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1*, Hlm. 1

sampai diangka yang sangat memprihatinkan yakni 4,2 (empat koma dua) juta jiwa. Dan dari sekian banyak pengguna narkoba tersebut, hampir semuanya didominasi oleh generasi muda bangsa ini yang suatu saat diharapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin dimasa yang akan datang.²

Perkembangan penelitian kriminologi hingga sekarang, lebih banyak digunakan pendekatan gabungan antara pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Pendekatan gabungan ini memandang kalau sebab musabab kejahatan bukan hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi berbagai faktor penyebab saling berhubungan satu sama lain sehingga seseorang menjadi penjahat.

Topo Santoso dan Eva Achjani, mengemukakan bahwa, Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.³

Kejahatan seperti melakukan penyalahgunaan narkoba bukanlah kejahatan asing lagi di negara ini baik muda, tua, kalangan artis sampai dengan kalangan pejabat juga banyak menyalahgunakan narkoba. Orang yang melakukan suatu tindak

² Muliyawan. *Penyalahgunaan Narkoba, Kriminal atau Korban?*, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/241-penyalahgunaan-narkoba-kriminal-atau-korban>, diakses Pada 19 April 2022 pukul 2:24 wib

³ Achjani Eva dan Topo Santoso. *Kriminologi*. Depok : Rajawali Pers, 2017

pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Pada kehidupan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum disebut dengan tindak pidana dari pandangan sosiologi hukum atau ilmu kriminologi yakni kejahatan. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan penyalahgunaan narkoba.⁴

Pengertian narkoba menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkoba memiliki dampak langsung dalam penyalahgunaanya terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, hemoprosik, traktur urinarius, otak, tulang, pembuluh darah, endorin, kulit, sistem saraf, paru-paru, sistem pencernaan, lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll. Sedangkan dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat/psikotik, bunuh diri, hingga melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.⁵

⁴ Irwan, Jasa Tarigan. *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : CV. Budi Utama. Hlm. 12

⁵ Andrean W. Finaka, *Narkoba Berbahaya!*, <https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-berbahaya#:~:text=Untuk%20dampak%20langsung%20penyalahgunaan%20narkoba,AIDS%2C%20Hepatitis%2C%20Herpes%2C%20TBC> diakses pada 21 maret 2022 pukul 1:55 wib

Peredaran narkoba masih belum dapat diatasi baik yang terjadi di luar Lapas maupun di dalam Lapas. Kecendrungan terus meningkatnya tindak pidana khusus narkoba berbanding lurus pula dengan semakin meningkatnya narapidana kasus narkoba di dalam Lapas. Seperti yang dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM melaporkan, per Agustus 2021, sebanyak (145.413) orang adalah narapidana narkoba.⁶

Perihal yang telah disebutkan diatas tentunya berdampak pula pada peningkatan *supply and demand* (permintaan dan penawaran) terhadap narkoba di dalam Lapas baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan tersebut harus diiringi dengan suatu upaya penanganan yang terpadu oleh petugas pemasyarakatan di Lapas, baik melalui pemeriksaan barang, tamu kunjungan, dan perlunya pendidikan dan pelatihan narkoba bagi petugas.

Penyelundupan narkoba merupakan masalah yang sudah sangat berurat dan berakar di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang cukup besar. Penyelundupan narkoba adalah perbuatan membawa barang atau orang secara illegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antarnegara. Penyelundupan narkoba didorong berbagai sebab termasuk perdagangan illegal, seperti narkoba, imigrasi dan migrasi illegal, menghindari cukai, penyelundupan barang illegal kepada tahanan penjara, atau penyelundupan barang yang dicuri.⁷

⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1583507/kata-kuasa-hukum-soal-alasan-mardani-h-maming-sidang-virtual-dari-singapura>, diakses pada 19 April 2022, pukul 3:08 wib.

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan>

Berdasarkan Pasal 70 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“BNN mempunyai tugas berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”. Oleh karena itu, di samping peran dari Lapas dan Rutan sendiri, baik BNN maupun Polri juga mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan.

Upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di dalam Lapas dan Rutan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : M.HH09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor : 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (MoU Kemenkumham dengan BNN). Dalam konsideran menimbang huruf a peraturan tersebut dinyatakan bahwa :

“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara masih terjadi dengan berbagai modus operandi, sehingga memerlukan tindakan secara terpadu melalui kerjasama antara penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara”.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika), Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah :

⁸ Sari Risa Andika, Suhaimi, Muazzin, *“Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh dan Rutan Kelas II B Sigli”*, Jurnal Hukum, Vol. 2, April 2018, Hlm. 154.

“Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang”.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut mengatur bahwa :

“setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Karena itu, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap”.

Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan bagi para penegak hukum terhadap wargabinaan yang tetap melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penyalahgunaan narkotika didalam Lapas supaya memiliki efek jera dan tidak terulang kembali pelanggaran hukum tersebut, karena sejatinya tugas dari Lapas yakni berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap para warga binaannya supaya memberikan efek jera untuk tidak melakukan pelanggaran hukum dan layak untuk dikembalikan ke dalam lingkungan masyarakat.

Berbagai macam upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh para penegak hukum dalam memberantas kejahatan narkotika seperti penegakan hukum represif yakni dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁹

⁹ MAROA, M. D. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana*. Jurnal Yustisiabel, Hlm. 59

Salah satu contoh kasus, Penyelundupan narkotika kembali terjadi. Kali ini, narkotika jenis ganja diselundupkan ke dalam ikan sotong dan dikemas menggunakan kantong plastik dan hendak dibawa ke lapas Rajabasa, Bandar Lampung. Petugas justru menemukan 4 bungkus daun ganja kering seberat 280 gram yang dimasukkan ke dalam ikan sotong tersebut. Menurut Kepala Lapas Rajabasa Bandar Lampung Maizar, dari hasil pemeriksaan barang selundupan tersebut diduga akan diantar kepada tiga orang narapidana lapas Rajabasa yang diketahui berinisial IR, T, dan D. “Jadi, pada saat mereka masuk barangnya dan diperiksa, ternyata di dalam ikan sotong itu ada benda yang keras.”

Selain dari pada kasus tersebut terdapat juga jenis kasus lain dalam melakukan penyalahgunaan narkotika yakni kasus Freddy Budiman yang dikenal sebagai gembong narkotika yang telah dieksekusi mati di Lembaga Pemasyarakatan Nukambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 29 Juli 2016,¹⁰ dan terdakwa Muhammad Nasir berasal dari Lampung dengan kasus yakni sebagai pengontrol penyelundupan 7 ribu butir pil ekstasi.¹¹

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan diatas ternyata penegakan hukum melalui kebijakan represif tidak memberikan dampak yang cukup besar. Bahkan hingga saat ini masih banyak pelaku yang melakukan penyelundupan narkotika kedalam lapas, artinya para narapidana yang ada di lapas masih belum jera dengan

¹⁰ Theresia Ruth Simanjuntak, 2021, "*Pengakuan Freddy Budiman Sebelum Dieksekusi Mati: Kendalikan Narkoba dari Penjara usai Dipaksa Sindikat* ", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/22/13551901/pengakuan-freddy-budiman-sebelum-dieksekusi-mati-kendalikan-narkoba-dari?page=all>. diakses pada 19 April 2022, pukul 12:30 Wib

¹¹ Andi Saputra, 2022, "*Tak Kunjung Dieksekusi, Gembong Narkoba di Lampung Kembali Divonis Mati*" <https://news.detik.com/berita/d-5896528/tak-kunjung-dieksekusi-gembong-narkoba-di-lampung-kembali-divonis-mati>, diakses pada Selasa 19 April 2022, pukul 12:46 wib

diterapkannya penegakan hukum dengan cara represif, karena yang dibutuhkan para narapidana yang ada dilapas adalah obat-obatan dan rehabilitasi yang dapat mengatasi ketergantungan yang mereka alami.

Berdasarkan temuan-temuan petugas lembaga pemasyarakatan banyak sekali barang-barang yang seharusnya dilarang untuk dipergunakan oleh warga binaan pemasyarakatan. Oleh sebab itu apa yang menjadi faktor barang-barang terlarang tersebut bisa masuk kedalam lapas, apakah kurang ketatnya petugas lembaga pemasyarakatan dalam memeriksa para pengunjung yang hendak menjenguk narapidana nya atau ada faktor lain yang mempengaruhinya.

Setiap tahun selalu ada pengungkapan peredaran gelap narkotika dari Lapas. Terdapat sejumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Menggala pada Kamis, 12 November 2020 yakni, Petugas rumah tahanan (rutan) Kelas IIB Menggala menggagalkan penyelundupan narkotika ke dalam rutan setempat. Untuk mengelabui petugas, narkotika jenis sabu-sabu diselipkan dalam botol body lotion. Kepala Rutan Kelas IIB Menggala Gowim Mahali membenarkan upaya penyelundupan barang terlarang kepada warga binaannya. Peristiwa itu, kata Gowim terjadi pada, Kamis, 12 November 2020. Menurut Gowim, penyelundupan dua paket sabu-sabu seberat 2,1911 gram yang dikemas dalam sebuah botol *body lotion* itu terbongkar, lantaran petugas portir atau petugas pintu utama (P2U) merasa curiga dengan barang titipan yang hendak diberikan kepada warga binaan. Untuk mengelabui petugas jaga, sabu-sabu diselipkan dalam botol *body lotion* lalu dilakban hitam. Pada saat itu tidak ada waktu kunjungan keluarga

warga binaan. Pada saat diamati petugas, lanjut dia, botol tersebut nampak sebuah benda hitam di dalamnya.¹²

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika seperti kasus yang telah dijelaskan diatas, maka para terdakwa dapat dikenakan hukuman seperti yang telah diatur didalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan

¹² Lampost.co <https://m.lampost.co/berita-penyelundupan-narkoba-ke-rutan-menggala-terbongkar.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2023 Pukul 23:28 wib

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyelundupan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung)”, dikarenakan masih banyak sekali penyelundupan atau penggelapan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan penyelundupan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan ?

2. Ruang Lingkup

Penelitian dalam skripsi ini masuk ke dalam penelitian bidang hukum pidana khususnya kajian kriminologis dengan menekankan pada fokus masalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan narkotika kedalam lapas dan upaya penanggulangannya. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada tahun 2022 dan ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Lembaga pemasyarakatan di wilayah hukum Kota bandar lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan penyelundupan narkoba kedalam lembaga pemasyarakatan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu dampak dalam bentuk keilmuan diantaranya :

- 1) Dapat menjadi sumbangan pengetahuan, ide dan gagasan bagi ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.
- 2) Dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang juga mengangkat mengenai peristiwa hukum penyalahgunaan narkoba yang masih sering terjadi didalam masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, yakni diantaranya:

- 1) Dapat menjadi rujukan untuk peneliti lain di masa yang akan datang dan menjadi bahan pemikiran mengenai dampak buruk bagi penyalahgunaan narkoba.

- 2) Dapat dijadikan acuan penelitian lain yang mengangkat tentang penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenar-benarnya merupakan hasil dari abstraksi pemikiran atau kerangka pikir dan acuan yang bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Setiap penelitian akan selalu disertai dengan sebuah pemikiran yang teoritis, karena adanya hubungan erat antara teori dengan kegiatan teknik pengolahan data.

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kriminologi Terjadinya Kejahatan

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain :¹³

1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.

2) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi, 1994, Hlm 108-143

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh tanah air sejak dahulu kala dan sebenarnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang menjadi tanggung jawab aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁴

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal (*criminal policy*) sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.¹⁵ Sehingga di dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan (integralisasi) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "nonpenal".¹⁶

1) Kebijakan Penal

Secara etimologi, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep dan sistem yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu

¹⁴Info-Hukum.com, 2017, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. <https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/>. di akses pada 22 april 2022, pukul 03:06 wib

¹⁵ Barda Nawawi Arif. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan KUHP Baru*. Semarang: Prenamedia Group. Hlm..73.

¹⁶ Emilia Susanti. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Lampung: Anugrah Utama Raharja. Hlm.33.

pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan.¹⁷

2) Kebijakan Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana yakni salah satunya suatu jenis kejahatan barunya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal seperti yang terumus dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berasal dari WVS. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (*non penal policy*). Kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan masyarakat dan lain sebagainya.¹⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diruakan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 35

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 45

- a. Analisis adalah penelitian suatu peristiwa untuk mengetahui penyebabnya itu sebabnya, bagaimana duduknya.¹⁹
- b. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangnya.²⁰ Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.²¹
- c. Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap”.
- d. Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- e. Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan Lapas merupakan

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 6

²⁰ Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Fisip, UI Press. Hlm 2

²¹ Topo, Santoso. 2009. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 9

tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk dari penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dikategorikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini merupakan bagian awal dari skripsi ini untuk menghantarkan pembaca kepada suatu gambaran umum mengenai permasalahan dalam skripsi. Guna hal tersebut, maka bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini menjelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok didalam skripsi. Bab ini juga berperan sebagai landasan teori agar dapat memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi di BAB IV.

III. METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dikelompokkan menjadi beberapa bagian atas dasar jenis penelitian, pendekatan

masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memuat mengenai pemaparan masalah, dan pemecahan masalah yang ada dalam skripsi ini, penyelesaian masalah dilakukan dengan membahas hasil penelitian serta analisis data sesuai dengan penulisan.

V. PENUTUP

Bab Penutup ini adalah sebagai penutup dari skripsi ini, bab ini akan berisi kesimpulan dan suatu saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah inti dari pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Saran yang diberikan merupakan masukan dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Teori Kriminologi

1. Pengertian kriminologi

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata "*crime*" (kejahatan) dan "*logos*" (pengetahuan atau ilmu pengetahuan). Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Sedangkan menurut E.H Sutherland mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi, adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang undang dan reaksinya terhadap pelanggaran Undang-undang.²²

2. Teori-teori dalam ilmu kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain :

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan teori

²² Mustofa, Muhammad, 2007. *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, Hlm.2

Differential Association.²³ Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.²⁴

Teori *Differential Association* terbagi dua versi, dimana versi pertama dikemukakan tahun 1939, versi kedua tahun 1947. Versi pertama terdapat dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga yang menegaskan aspek-aspek berikut :²⁵

- 1) Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
- 3) Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

Selanjutnya, Edwin H. Sutherland mengartikan *Differential Association* sebagai “*the contents of the patterns presented in association*”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian, pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori *Differential Association* yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya,

²³ Emilia Susanti, Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2018, hlm. 76

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi*, 1994, Hlm. 108-143

²⁵ Emilia Susanti, Eko Raharjo, *Lcc-Cit*.

pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut :²⁶

- 1) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- 4) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- 6) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu :²⁷

- 1) Kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak
- 2) Hilangnya kontrol internal

²⁶ *Ibid.* Hlm. 77

²⁷ *Ibid.* Hlm. 98

- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah

Selanjutnya, Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan sosial control. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.²⁸

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen dipandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :²⁹

- 1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 99

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo. *Loc-Cit.*

2) **Komitmen**

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

3) **Keterlibatan**

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

4) **Kepercayaan**

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Kebijakan Penal

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)."³⁰

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah,

³⁰ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005. Hlm. 23-24

antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitiek*". Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama. Berkaitan dalam hal ini kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu :

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti system pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan),
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya),
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, atau lebih singkatnya kebijakan penal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak/dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana yakni salah satunya suatu jenis kejahatan baruhnya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila

sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi diadanya asas legalitas formal seperti yang terumus dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berasal dari WVS. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (*non penal policy*). Kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan masyarakat dan lain sebagainya.

Secara garis besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels tersebut, upaya upaya yang disebut dalam angka 1 dan 2 dapat dimasukkan ke dalam kelompok upaya non penal Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal dan non penal dapat dibedakan secara garis besar, yaitu jika penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih mentikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya :

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antar pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

C. Kejahatan Penyelundupan Narkotika

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, memasukan secara gelap.”³¹ Menurut Adam Smith dalam buku Yudi Wibowo Sukinto³², penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu. Jadi, yang dimaksud dengan penyelundupan pada penulisan ini adalah dengan sengaja memasukkan atau menggelapkan Narkotika kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk diedarkan kepada Narapidana.

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

³¹ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, Hlm. 901.

³² Yudi Wibowo Sukinto, 2013, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 39.

Pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.

Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika samasama menimbulkan ketergantungan.³³

2. Kejahatan penyelundupkan narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³⁴

³³ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia. (Jakarta : Jambatan, 2007), Hlm.159.

³⁴ Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, (Jakarta: Djambatan, Jakarta, 2001), Hlm.5.

Sementara itu penyelundupan Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyelundupan narkotika kedalam lapas adalah masih banyaknya para narapidana yang ketergantungan atau kecanduan dengan obat-obatan terlarang atau narkotika.

3. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan narkotika sebagaimana sebagaimana berikut :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis.

- a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.
- b. Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, seperti : Morfin, Kodein, Heroin, Kokain,
- c. Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi), seperti : Petidin, Methadon, Naltrexone.

D. Pembinaan Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).³⁵

Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan

³⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 22 april 2022 pukul 8:38 wib

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁶

Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini dahulu di kenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

Lapas Kelas 1 Bandar Lampung mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Adapun fungsi Lapas Kelas 1 Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana

³⁶ Nadya Riska Wati Romain, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latupeirissa "Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan", Vol.2 No.5, Juli 2022 Hlm. 493

2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana

Tujuan utama dari lembaga pemsarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem perdilan pidana. Di dalam lembaga pemsarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.³⁷

Lembaga pemsarakatan merupakan sistem yang diselenggarakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:³⁸

- a. Membentuk Warga Binaan Pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

³⁷ Djisman Samosir, 2012, Hukum Penologi dan Pemasarakatan, Bandung, Nuasa Aulia, Hlm.128

³⁸ Nadya Riska Wati Romain, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latupeirissa, *Loc-Cit.*

Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar lapas. Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan cara kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.³⁹ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁴⁰

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui

³⁹ Peter Mhmud Marzuki, :”Penelitian Hukum”, Jakarta: Prenada media Grup, 2005, Hlm. 103

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 104

observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber di tempat objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.⁴¹
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
 - 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasarakatan

⁴¹Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 30

²³Soerjono Soekanto, *op. cit.*, Hlm.12

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya buku, jurnal, skripsi, makalah, artikel, surat kabar, internet, pendapat para ahli, hasil karya dari kalangan umum, dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan pember petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.⁴² Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasipada:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Narapidana Lapas Kelas I Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Ahli Kriminologi Fisip Universitas Lampung | : 1 orang |
| 4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |

Jumlah : 4 orang

⁴²<https://www.liputan6.com/hot/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya>, diakses pada 27 maret 2022 pukul 2:55 wib

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.

- b *Interpretasi*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c *Sistematikasi*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan adalah keadaan lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor pencetak baik buruknya individu. Lingkungan yang baik akan lebih besar untuk menghasilkan karakter individu yang baik, namun lingkungan yang tidak baik akan lebih besar kemungkinannya untuk menghasilkan karakter individu yang tidak baik. Karakter yang tidak baik yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak baik inilah yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial di masyarakat.

Faktor penyebab yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam menyelundupkan narkoba. Faktor ekonomi merupakan suatu faktor yang besar yang dapat memicu seseorang melakukan suatu tindak pidana bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat jika untuk memperoleh kemewahan. Jika ekonomi baik maka masyarakat dapat memenuhi kehidupannya dengan mudah, dan sebaliknya

Peran keluarga juga turut berperan penting terhadap pembentukan perilaku seseorang, oleh karenanya kurangnya perhatian dari keluarga dan masalah yang timbul dalam rumah tangga dapat menyebabkan seseorang mencari pelarian untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Faktor pendidikan merupakan faktor dimana dapat memicu seseorang melakukan kejahatan, akibat rendahnya pendidikan seseorang maka mudahnya orang tersebut melakukan kejahatan tanpa membedakan mana yang baik dan yang buruk, tanpa memikirkan sebab akibat dari perilaku kejahatannya.

Faktor Hukum memiliki tujuan yaitu untuk terwujudnya ketertiban, keamanan masyarakat, tanpa hukum maka sebuah negara akan hancur sedemikian rupa.

Dalam halnya tindak pidana narkoba seorang pengedar atau pengguna jenis narkoba diantaranya mereka kurang paham mengenai aturan-aturan hukum, sebab akibat dari perbuatan hukum tersebut, dan Faktor lingkungan, Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelaku kejahatan penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya secara *preventif*, upaya penanggulangan kejahatan pelaku kejahatan penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan juga secara *represif* dengan sanksi penegakan hukum ditindak langsung peredaran gelap didalam Lapas Narkoba. Upaya penanggulangan ini dilakukan secara penal dan non-penal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini melakukan upaya ketat dengan berkordinasi langsung dengan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara *preventif* oleh Badan Narkotika Nasional(BNN) Provinsi Lampung seperti konseling dan tes urine secara berkala dan pemeriksaan pengeledahan setiap barang-barang yang masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan paling tidak satu bulan sekali.
2. Badan Narkotika Nasional(BNN) Provinsi Lampung hendaknya melakukan penyuluhan narkotika bagi masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana proses penyalahgunaan dapat terjadi dan berbagai narkotika jenis baru sehingga lebih peka terhadap penyalahgunaan narkotika yang terjadi di sekitar, sehingga kinerja dari aparaturnegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dapat terbantu dengan adanya dukungan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

Achjani Zulfa Eva, Santoso topo, 2011, *Kriminologi*, Jakarta Rajawali pers.

Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,.

Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan KUHP Baru*. Semarang: Prenamedia Group.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Djisman Samosir, 2012, *Hukum Penologi dan Pemasayarakatan*, Bandung, Nuasa Aulia.

Gibbs dan Erickson, 1975; *Plummer 1979*; Schur 1971

Irwan, Jasa Tarigan. *Penyalahgunaan Narkotika dan penanggulangannya*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.

Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta, Gramedia Pustaka.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,

Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Mustofa, Muhammad, 2007. *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press.
- Peter Mhmud Marzuki, 2005, :”Penelitian Hukum”, Jakarta: Prenada media Grup.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Kriminologi*.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Supramono. Gatot, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Jakarta),
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta : Jambatan).
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Susanti. Emilia, Raharjo. Eko, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung, Anugrah Utama Raharja.
- Topo, Santoso. 2009. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- W. J. S. Poerwadarminta, 1993., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta , Balai Pustaka.
- Wibowo Sukinto. Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasarakatan

C. Jurnal

MAROA, M. D. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana*. Jurnal Yustisiabel.

Muliyawan, S.H., M.H., *Penyalahguna Narkotika, Kriminal atau Korban?*, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/241-penyalahguna-narkotika-kriminal-atau-korban>.

Nadya Riska Wati Romain, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latupeirissa “*Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakata*”, Vol.2 No.5, Juli 2022

Roni Gunawan Raja Gukguk, N. S. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1,

Sari Risa Andika, Suhaimi, Muazzin, “*Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh dan Rutan Kelas II B Sigli*”, Jurnal Hukum, Vol. 2, April 2018

D. Sumber Lain

Andi Saputra, 2022, “*Tak Kunjung Dieksekusi, Gembong Narkoba di Lampung Kembali Divonis Mati*” <https://news.detik.com/berita/d-5896528/tak-kunjung-dieksekusi-gembong-narkoba-di-lampung-kembali-divonis-mati>,

Andrean W. Finaka, 2019, *Narkoba Berbahaya!*, <https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-berbahaya#:~:text=Untuk%20dampak%20langsung%20penyalahgunaan%20narkoba,AIDS%2C%20Hepatitis%2C%20Herpes%2C%20TBC>

Info-Hukum.com, 2017, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. <https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/>.

Lampost.co, 2022, <https://m.lampost.co/berita-penyelundupan-narkoba-ke-rutan-menggala-terbongkar.html>

Lampung Geh, 2022, <https://kumparan.com/lampunggeh/ganja-dalam-cumi-cumi-penyelundupan-di-lapas-rajabasa-berhasil-digagalkan-1xJAixk0ZHM/3>

Liputan6.com, 2022, <https://www.liputan6.com/hot/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya>

Tempo.Co, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1583507/kata-kuasa-hukum-soal-alasan-mardani-h-maming-sidang-virtual-dari-singapura>.

Theresia Ruth Simanjuntak, 2021, "Pengakuan Freddy Budiman Sebelum Dieksekusi Mati: Kendalikan Narkoba dari Penjara usai Dipaksa Sindikat", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/22/13551901/pengakuan-freddy-budiman-sebelum-dieksekusi-mati-kendalikan-narkoba-dari?page=all>.

Wikipedia, 2023, <https://www.wikipedia.org/>.